

**REDISTRIBUSI TANAH DI KABUPATEN LINGGA
(STUDI KASUS DI DESA TELUK, DESA BELUNGKUR, KECAMATAN
LINGGA TIMUR, DAN DESA NEREKEH, KECAMATAN LINGGA,
KABUPATEN LINGGA)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh:

NABILA PARAMITA HARAHAH

NIT: 22314071

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

POLITEKNIK AGRARIA STPN

2026

ABSTRACT

This research was motivated by differences in the results of the land redistribution program in Lingga Regency. Land redistribution originating from the TORA Forest Area was successfully implemented in Nerekeh Village but encountered obstacles in Teluk and Belungkur Villages. This study aims to understand the land redistribution process and analyze community views on the land redistribution program, identify and explain the reasons for rejection or obstacles from village governments in the land redistribution process, and analyze factors that influence the success and failure of land redistribution in Lingga Regency. This study uses a qualitative method with a case study approach. The research locations are in Teluk Village, Belungkur Village, and Nerekeh Village. Data were obtained through interviews, observation, and document analysis, then analyzed using thematic analysis. The results show that the community generally has a positive view of the land redistribution program because it is considered to provide legal certainty over land and can improve the community's economic welfare. Although there are obstacles to the implementation of land redistribution in Teluk Village due to limited land area that cannot accommodate the entire community, thus raising concerns among the village government about social conflict. Meanwhile, in Belungkur Village, obstacles arose because the land status of the land redistribution project was unclear due to overlapping land ownership rights between companies. The program's success was determined by high levels of community trust, active participation by the village government and the community, and coordination and communication between the parties involved. Conversely, failure occurs because the land object does not fully fulfill the clear and clean principles and there is an imbalance in the determination of the subject which triggers social rejection.

Keywords: Land Redistribution, Community Perspectives, Village Government Rejection, Success and Failure Factors, Agrarian Reform

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kajian Literatur.....	10
B. Kerangka Teoritis.....	21
1. Reforma Agraria	21
2. Redistribusi Tanah	24
3. Sumber Tanah Objek Reforma Agraria.....	26
4. Subjek Reforma Agraria	26
5. Teori Persepsi.....	27
6. Teori Street-Level Bureaucracy	28
7. Teori Modal Sosial.....	29
C. Kerangka Pemikiran	30
D. Pertanyaan Penelitian	31
BAB III	33
METODE PENELITIAN	33

A. Format Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Informan dan Teknik Penentuan Informan	38
1. Penetapan Informan	38
2. Jumlah Informan.....	39
D. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	40
1. Data Primer.....	40
2. Data Sekunder.....	41
3. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Teknik Analisis Data	46
BAB IV	49
REDISTRIBUSI TANAH DI KABUPATEN LINGGA.....	49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
1. Desa Teluk.....	52
2. Desa Belungkur.....	56
3. Desa Nerekeh.....	60
BAB V.....	65
ANALISIS PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH DI DESA TELUK, DES A BELUNGKUR, DAN DESA NEREKEH	65
A. Pandangan Masyarakat Terhadap Program Redistribusi Tanah.....	65
1. Proses Pelaksanaan Redistribusi Tanah.....	65
2. Tanggapan masyarakat terhadap program redistribusi tanah	74
3. Pendapat Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program	75
4. Penilaian Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program	77
B. Penolakan dan Hambatan dari Pemerintah Desa dalam proses Redistribusi Tanah di Desa Teluk dan Desa Belungkur.....	79
1. Peran pemerintah desa dalam pelaksanaan redistribusi tanah.....	79
2. Alasan penolakan pelaksanaan redistribusi tanah	81
3. Penilaian masyarakat terhadap keputusan penolakan program redistribusi tanah oleh Pemerintah Desa.....	96
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan dan Kegagalan Redistribusi Tanah Kabupaten Lingga	97
1. Sikap Kooperatif Pemerintah Desa dan Kepercayaan Masyarakat.....	99

2. Kejelasan Status Tanah dan Kepercayaan Masyarakat	100
3. Koordinasi dan Komunikasi Antar Pihak Terkait Sebagai Bentuk Jaringan Sosial	102
BAB VI.....	104
PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN.....	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang paling sering dihadapi di Indonesia. Masalah ini perlu menjadi prioritas utama dalam sebuah pembangunan karena merupakan masalah yang kompleks dan memiliki banyak aspek. Untuk mengurangi masalah kemiskinan, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program (Ferezagia, 2018). Kemiskinan adalah salah satu masalah yang berakar pada sistem tatanan ekonomi, terutama di wilayah pedesaan dan kepulauan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau adalah 4,44%, masih berada di atas rata-rata nasional. Kabupaten Lingga termasuk salah satu wilayah dengan presentase penduduk miskin tertinggi di provinsi tersebut dengan jumlah 9,12%. Kemiskinan di wilayah ini memiliki banyak sebab, salah satu faktornya yang terus berlanjut adalah kurangnya akses ke sumber daya produktif, terutama pada tanah garapan. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Lingga bekerja di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Namun, masih banyak petani penggarap tidak memiliki hak kepemilikan terhadap tanah yang sah. Petani di Kabupaten Lingga menggarap tanah yang pernah menjadi kawasan hutan, sehingga mereka rentan kehilangan akses kapan saja. Kondisi tersebut dapat meningkatkan ketidakpastian ekonomi dan dapat meningkatkan kemiskinan masyarakat.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan rantai kemiskinan adalah dengan reforma agraria, khususnya melalui program redistribusi tanah. Dengan mendistribusikan tanah kepada petani dan masyarakat kurang mampu di pedesaan, pemerintah berusaha meningkatkan akses terhadap aset produktif. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan, ketahanan pangan rumah tangga, dan kesejahteraan umum. Reforma agraria adalah upaya untuk mengubah

bagaimana tanah dikuasai, dimiliki, digunakan, serta dimanfaatkan secara lebih berkeadilan. Pemerintah meningkatkan salah satu Program Prioritas Nasional yaitu reforma agraria, tujuannya untuk membangun Indonesia dari pinggir dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Sulistyaningsih, 2021). Tujuan dari pelaksanaan reforma agraria adalah untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki hak dan jaminan atas kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya lahan. Selain itu, reforma agraria bertujuan untuk mengidentifikasi subjek penerima reforma agraria dan tanah yang akan didistribusikan sebagai bagian dari Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk mengatur kembali kepemilikan tanah dan mengurangi kesenjangan penguasaan tanah (Salfutra dkk., 2025).

Di Indonesia reforma agraria diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut UUPA), kemudian diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria. Undang-Undang Pokok Agraria mengatur peningkatan kesejahteraan masyarakat, menyelesaikan sengketa pertanahan, dan membuat sistem pertanahan yang lebih merata dan adil (Alvian dkk., 2022). Konsep reforma agraria terbagi menjadi dua bagian, yaitu penataan aset (*landreform*) dan penataan akses (*access reform*). Penataan aset atau *landreform* merupakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat. Tujuan dari penataan aset ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan prioritas utamanya adalah kaum petani (Medaline & Moertiono, 2023). Sedangkan penataan akses atau *access reform* adalah komponen yang sangat penting dari gagasan reforma agraria. *Access reform* merupakan pemberdayaan masyarakat yang berbasis tanah setelah diberikan sertifikat tanah atau legalisasi aset. Tujuan dari *access reform* ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk menghindari risiko kehilangan hak milik atas tanah (Rohman, 2019).

Dalam praktik kebijakan, pelaksanaan penataan aset diwujudkan melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sebagai instrumen utama redistribusi tanah. Redistribusi tanah merupakan bagian penting dari pelaksanaan reforma agraria. Redistribusi tanah merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Penyerahan tanah yang dikuasai oleh negara kepada petani penggarap yang memenuhi persyaratan dalam Perpres 62 Tahun 2023 dikenal sebagai objek redistribusi tanah. Tujuannya adalah untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi masyarakat dan untuk membagi tanah sebagai sumber penghidupan rakyat tani secara merata dan adil (Sapriadi, 2015). Sedangkan penataan akses meliputi pendukung untuk meningkatkan nilai ekonomi lahan yang sudah ditata asetnya. Kedua program ini saling melengkapi satu sama lain dalam kerangka reforma agraria. Keterpaduan antara penataan aset dan penataan akses telah diimplementasikan secara nyata diberbagai wilayah. Berbagai langkah strategis telah diupayakan oleh pemerintah untuk memastikan pelaksanaan reforma agraria berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam implementasinya, berbagai capaian nyata telah menunjukkan keberhasilan terhadap pelaksanaan program reforma agraria di Indonesia. Reforma agraria menunjukkan capaian signifikan. Sejak Oktober 2024 hingga bulan Oktober 2025 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah mencapai sejumlah 39.556 kepala keluarga (KK) atau 195.734 hektar tanah. Secara keseluruhan, sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2025, pemerintah telah melakukan program redistribusi tanah seluas 879.942 hektar, dengan 1.641.408 bidang yang telah didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerima program, hal ini disampaikan dalam pernyataan resmi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, di laman ATR/BPN (Yusria, 2025). Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan semua orang

memiliki akses yang sama terhadap sumber daya agraria di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Kepulauan Riau. Akan tetapi, kenyataannya masih banyak terjadi konflik agraria di berbagai daerah, salah satunya di Kabupaten Lingga. Hal tersebut membuat pemerintah selalu melakukan berbagai upaya perbaikan dalam bidang agraria (Fajar, 2021).

Kabupaten Lingga merupakan salah satu daerah yang menjadi fokus utama pelaksanaan reforma agraria di Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Lingga mendapatkan target redistribusi tanah sebanyak 900 bidang, sesuai dengan SK penetapan Lokasi kegiatan redistribusi tanah Kabupaten Lingga Nomor 52/SK-21.04.NT.02.03/II/2025. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Lingga merupakan kabupaten terluas di Provinsi Kepulauan Riau dengan luasan sebesar 2.120,69 Km², luas kawasan hutan di Kabupaten Lingga adalah 109.491 hektar dan jumlah kawasan non hutannya adalah 111.949 hektar. Kabupaten ini memiliki 628 pulau yang tersebar, dengan 13 Kecamatan, 9 kelurahan, dan 75 desa. Kabupaten Lingga memiliki lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan yang cukup luas. Dengan lahan yang cukup luas sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan sumber daya alam lainnya. Akan tetapi, akses terhadap kepemilikan tanah masih menjadi persoalan yang cukup penting. Banyak masyarakat yang menggarap tanah tanpa memiliki legalitas yang sah, sehingga mudah terjadi konflik agraria, masyarakat dapat kehilangan kepastian dalam mengelola tanah apabila tanah tersebut belum memiliki legalitas. Faktanya, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya melakukan legalitas kepemilikan tanah. Hal ini disebabkan oleh pemahaman masyarakat yang minor, seperti beranggapan bahwa prosesnya rumit dan membutuhkan banyak biaya (Rahman dkk., 2021). Dalam hal inilah program redistribusi tanah menjadi sangat penting dilakukan di Kabupaten Lingga, sehingga pemerintah terus melakukan dorongan terhadap pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Lingga untuk agenda

strategis nasional yang mencakup legalitas aset serta redistribusi tanah kepada masyarakat.

Program redistribusi tanah difokuskan pada tiga desa yang menjadi lokasi prioritas pelaksanaan program tersebut. Desa-desanya tersebut antara lain adalah Desa Teluk dengan jumlah 467 bidang, dengan subjeknya adalah masyarakat Teluk, Kudung, Sungai Pinang, dan Limbung. Desa Belungkur dengan jumlah 272 bidang, dengan subjeknya adalah masyarakat Limbung dan Sungai Pinang. Kedua desa ini merupakan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang berasal dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan oleh PT. Citra Sugi Aditya (CSA). Desa Nerekeh dengan jumlah 161 bidang, dengan subjeknya adalah masyarakat Nerekeh itu sendiri, tanah ini merupakan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang berasal dari Pelepasan Kawasan Hutan. Namun, terdapat perbedaan hasil pelaksanaan redistribusi tanah pada ketiga desa tersebut sehingga menunjukkan fenomena yang menarik untuk dikaji. Program redistribusi tanah merupakan kebijakan yang memberikan kepastian hukum dan akses terhadap sumber daya agraria bagi masyarakat. Namun pelaksanaannya justru menghadapi penolakan dari pemerintah desa pada beberapa lokasi. Oleh sebab itu, permasalahan redistribusi tanah di Kabupaten Lingga tidak hanya dilihat dari aspek administratif dan pencapaian target program saja, perlunya pemahaman mendalam terkait aspek sosial, persepsi masyarakat, serta pertimbangan yang dilakukan pemerintah desa dalam mengambil keputusan. Sehingga hal tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pelaksanaan reforma agraria di masa mendatang.

Berdasarkan uraian mengenai sumber tanah pada ketiga desa tersebut, Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang berasal dari kawasan hutan dapat berupa tanah dalam kawasan hutan yang sudah dikuasai oleh masyarakat dan telah diselesaikan penguasaannya atau tanah dalam Kawasan hutan yang belum dikuasai oleh masyarakat (Nurlinda, 2018). Masing-masing dari ketiga desa ini memiliki karakteristik tanah dan pemanfaatan tanah yang berbeda-beda, akan tetapi ketiga desa ini

menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lingga dalam upaya memberikan akses tanah yang sama kepada masyarakat. Objek tanah di Desa Teluk, Desa Belungkur merupakan Pelepasan Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Citra Sugi Aditya, sedangkan objek di Desa Nerekeh merupakan hasil kegiatan penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan Negara dengan penataan Kawasan Hutan dalam rangka pengukuhan Kawasan Hutan. Redistribusi tanah di desa tersebut bersumber pada SK Nomor 47.1/SK-21.NP.02.03/II/2025 tentang penetapan objek reforma agraria dan penetapan objek redistribusi tanah di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.

Penelitian ini sangat penting dilakukan karena belum ada kajian mendalam mengenai pandangan masyarakat terhadap program redistribusi tanah di ketiga desa tersebut, belum teridentifikasi secara langsung akar dari penolakan pemerintah desa, dan belum adanya analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan redistribusi tanah di Kabupaten Lingga. Tujuan program redistribusi tanah yang diatur dalam Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria, yaitu untuk memberikan petani akses terhadap lahan. Namun di Desa Teluk dan Desa Belungkur, kepala desa menolak program redistribusi tanah. Pembatalan program redistribusi tanah di Desa Belungkur dan pembatalan setengah subjek redistribusi tanah di Desa Teluk menjadi indikasi adanya ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dengan kesiapan sosial. Kegagalan ini memperlihatkan bahwa kebijakan pusat tidak sepenuhnya dapat berhasil jika tidak mendapatkan dukungan di tingkat desa. Berbeda dengan dua desa sebelumnya, di Desa Nerekeh program redistribusi tanah berjalan lancar dan tergolong berhasil dalam mengimplementasikan redistribusi tanah di Kabupaten Lingga. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengidentifikasi hambatan yang terjadi, faktor penentu keberhasilan di Desa Nerekeh dan kegagalan di Desa Teluk dan Belungkur sehingga hasilnya diharapkan dapat menjadi

rekomendasi strategis bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pemerintah daerah dalam menyempurnakan implementasi reforma agraria. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini fokus pada Redistribusi Tanah di Kabupaten Lingga (Studi Kasus di Desa Teluk, Desa Belungkur, Kecamatan Lingga Timur, dan Desa Nerekeh, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga).

B. Rumusan Masalah

Reforma agraria melalui program redistribusi tanah sering kali menimbulkan permasalahan, termasuk permasalahan program redistribusi tanah di Kabupaten Lingga, di mana Pemerintah Desa Belungkur dan Desa Limbung, Desa Sungai Pinang yang mendapat objek tanah di Desa Teluk menunjukkan penolakan terhadap program tersebut. Salah satu Kepala Desa menolak penandatanganan berkas redistribusi tanah, berdasarkan observasi awal, penolakan tersebut didasari oleh fakta bahwa jumlah warga di desa tersebut berjumlah 600 KK, sedangkan penerima subjek redistribusi tanah berjumlah 400 KK. Kepala Desa takut apabila warga yang tidak menerima program akan marah, cemburu, melakukan demo, atau berbuat hal-hal yang tidak diinginkan (teror yang berkaitan dengan mistis). Kepala Desa tidak mampu memberikan jawaban apabila warga bertanya kenapa tidak mendapatkan tanah juga, padahal dari segi ekonomi, sosial mereka hampir sama rata. Hal ini menunjukkan tantangan dalam implementasi kebijakan yang bertujuan mengatasi ketimpangan agraria, di mana faktor konflik dengan pemerintah desa menjadi hambatan utama. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengajukan pertanyaan utama dalam penelitian ini untuk dijabarkan lebih lanjut:

1. Bagaimana proses redistribusi tanah di Kabupaten Lingga dan bagaimana pandangan masyarakat Desa Teluk, Desa Belungkur, dan Desa Nerekeh, terhadap program redistribusi tanah?
2. Mengapa terdapat penolakan atau hambatan dari pemerintah desa dalam proses redistribusi tanah di Desa Teluk dan Desa Belungkur?

3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan redistribusi tanah di Desa Nerekeh dan kegagalan redistribusi tanah di Desa Teluk dan Desa Belungkur?

C. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui proses redistribusi tanah dan menganalisis pandangan masyarakat Kabupaten Lingga (Khususnya Desa Teluk, Desa Belungkur, dan Desa Nerekeh) terhadap program redistribusi tanah;
- b. Mengidentifikasi dan menjelaskan alasan penolakan atau hambatan dari pemerintah desa (Desa Teluk dan Desa Belungkur) dalam proses redistribusi tanah; dan
- c. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan redistribusi tanah di Kabupaten Lingga.

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan kajian mengenai pelaksanaan redistribusi tanah dalam program reforma agraria, khususnya yang berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap program, peran pemerintah dalam pelaksanaan program, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan redistribusi tanah di wilayah kepulauan.
- b. Manfaat penelitian bagi pemerintah, khususnya bagi instansi yang menangani urusan pertanahan dan kebijakan agraria, yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga, penelitian ini dapat menjadi informasi dan masukan dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program redistribusi tanah di Kabupaten Lingga. Dengan memahami faktor keberhasilan dan penghambat program redistribusi tanah secara langsung, pemerintah dapat menyempurnakan aspek-aspek yang perlu diperbaiki. Penelitian ini diharapkan dapat mendukung tercapainya keadilan dan pemertaan akses sumber daya agrarian di wilayah-

wilayah yang membutuhkan selain itu juga sebagai bahan masukan dalam merumuskan strategi komunikasi publik (penyuluhan) yang lebih efektif sebelum penetapan subjek redistribusi; dan

- c. Manfaat penelitian bagi masyarakat penerima subjek redistribusi tanah yaitu, memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat mengenai urgensi kepastian hak atas tanah, sehingga meminimalisir kecemburuan sosial akibat kurangnya informasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menyuarakan pengalaman, bahkan harapan masyarakat penerima subjek redistribusi tanah terhadap pelaksanaan program tersebut. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat terkait program redistribusi tanah, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan serta mengelola tanah yang telah diberikan secara produktif.

BAB VI

PENUTUP

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui proses redistribusi tanah dan menganalisis pandangan masyarakat Kabupaten Lingga, khususnya Desa Teluk, Desa Belungkur, dan Desa Nerekeh terhadap program redistribusi tanah, mengidentifikasi dan menjelaskan alasan penolakan atau hambatan dari pemerintah desa Desa Teluk dan Desa Belungkur dalam proses redistribusi tanah, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan redistribusi tanah di Kabupaten Lingga. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, beberapa kesimpulan dan saran inti sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Lingga, bahwa hasil pelaksanaan pada tiap-tiap desa menunjukkan kondisi yang berbeda-beda. Penolakan pemerintah desa di Desa Teluk dipengaruhi oleh kekhawatiran terhadap potensi konflik sosial. Sementara itu, hambatan di Desa Belungkur disebabkan oleh ketidakjelasan status yang menjadi objek redistribusi tanah yang menimbulkan keraguan terhadap kepastian hukum objek tanah. Selain itu, alasan lain yang menjadi pertimbangan pemerintah desa dalam penolakan program ini adalah lokasi objek redistribusi tanah yang cukup jauh dengan wilayah tempat tinggal penerima program redistribusi tanah, serta kondisi akses jalan menuju objek redistribusi tanah yang masih belum memadai.

Berbeda dengan kedua desa di atas, Desa Nerekeh merupakan desa yang pelaksanaan programnya dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut didasari oleh objek tanah yang *clear and clean*, sikap pemerintah desa yang kooperatif, serta adanya dukungan dari masyarakat penerima program redistribusi tanah. Penentuan subjek di Desa Nerekeh

dilakukan berdasarkan kesepakatan dan masyarakat bersedia mengikuti program lalu diusulkan oleh pemerintah desa hingga ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Lingga.

Keberhasilan redistribusi tanah di Desa Nerekeh dipengaruhi oleh kejelasan objek redistribusi tanah, dukungan pemerintah desa, koordinasi antar pihak, dan tingginya kepercayaan masyarakat. Sebaliknya hambatan di Desa Teluk dan Desa Belungkur dipengaruhi oleh ketidaksesuaian antara kondisi lapangan dengan pelaksanaan program, yaitu keterbatasan luasan yang tersedia untuk seluruh calon penerima serta belum terpenuhinya prinsip *clear and clean* pada objek redistribusi. Kondisi tersebut kemudian mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat dan dukungan pemerintah desa terhadap program redistribusi tanah.

B. Saran

1. Pemerintah, Pihak Perusahaan, maupun Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga perlu melakukan pengecekan objek redistribusi tanah secara lebih mendalam sebelum pelaksanaan redistribusi tanah dilakukan, khususnya mengenai status hukum tanah yang akan menjadi objek redistribusi tanah sehingga tanah benar-benar *clear and clean*.
2. Pemerintah daerah Kabupaten Lingga, Pihak Perusahaan, Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga, serta Pemerintah Desa yang terlibat perlu meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat penerima terkait program redistribusi tanah. Terutama komunikasi mengenai penentuan subjek penerima redistribusi tanah agar tidak menimbulkan kebingungan, kesalahpahaman, maupun potensi konflik sosial di lingkungan masyarakat.
3. Pemerintah desa diharapkan bisa lebih aktif melakukan sosialisasi bersama masyarakat dalam proses penentuan subjek penerima

program redistribusi tanah agar pelaksanaannya dapat diterima secara bersama-sama.

4. Dalam pelaksanaan program redistribusi tanah, disarankan kedepannya pemerintah perlu memperhatikan aksesibilitas dan lokasi objek redistribusi tanah sehingga masyarakat bisa memanfaatkan program redistribusi tanah secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Nugroho, I., Basuni, S., Junaedi, G., Ponco Kusumah, A., Hardjasasmita, K., Kusumawinata, A., Djuwita, D., Rahmawati, K., Juniandri, A., Ardesianto, A., B Bangun, F., Fadhli, M., Murpratiwi, L., & Muniati, S. (2021). STRATEGI ON RELEASING NON-PRODUCTIVE OF FOREST CONVERSION AREA FOR TORA PROGRAM IN RIAU PROVINCE. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 18(1), 1–16. <https://doi.org/10.20886/jakk.2021.18.1.1-16>
- Akbar. (2025). *Mewujudkan Pembangunan yang Berkeadilan di Provinsi Kepulauan Riau: Strategi Mengatasi Ketimpangan Antarwilayah*. *Jurnal Archipelago*, Vol.4(1),p.13-25, Oktober 2025. <https://doi.org/10.69853/ja.v4i01.157>
- Alvian, F., Aries Mujiburohman, D., (2022). IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA PADA ERA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO. In *Jurnal Tunas Agraria* (Vol. 5, Issue 2).
- Ananda Resti, F., Wulansari, H., (2022). PERAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA MEWUJUDKAN KAMPUNG REFORMA AGRARIA. In *Jurnal Tunas Agraria* (Vol. 5, Issue 2).
- Aprilian, B., & Murtasidin, B. (2023). *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial DILEMA REFORMA AGRARIA DI TANAH ADAT: STUDI KASUS DI DESA MAPUR, KABUPATEN BANGKA*.
- Bachriadi, D. (2017). *Reforma Agraria untuk Indonesia Kritik atas Reforma Agraria à la SBY Agrarian Resources Center 2017 ?* www.arc.or.id
- Candra Kusuma, A., & Fath ab, A. (2025). *IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM*.
- Deli Nirmala & Eko Punto Hendro. (2021). *PETUNJUK PRAKTISPERUMUSAN MASALAH PENELITIAN KEBAHASAAN BAGI PEMULA*.
- Fajar, M. (2021). Implementasi Reforma Agraria di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember Perspektif Hukum Pertanahan Indonesia. *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember. Histori Artikel: Submit 18 Oktober*, 2(3).
- Gede Arya Kusuma & I Gede Surata. (2019). *PERANAN LEMBAGA PERTANAHAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN SECARA NON LITIGASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG*.
- Hasan, A., & Rahmatullah, J. (2021). MENELISIK KOMPREHENSIFITAS KEBIJAKAN HUKUM REFORMA AGRARIA DI INDONESIA (SUATU TELAHAH KRITIS TERHADAP PERPRES NO.86 TAHUN 2018 TENTANG REFORMA AGRARIA) BROWSE THE COMPREHENSIVENESS OF

AGRARIAN REFORM POLICY IN INDONESIA. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.29303/jkh>

Kasmiati & Ganies Oktaviana. (2022). *Perlawanan Harian Perempuan untuk Percepatan Kebijakan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial (PS)*.

Kurniawati, F., Kistiyah, S., & Nashih Luthfi (2019). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEBERHASILAN PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH BEKAS KAWASAN HUTAN. *Jurnal Tunas Agraria*, 2(3).

Lina Triandaru, M. A. T. O. M. F. H. (2021). *Lina trihandaru dkk*.

Listiana, H., & Anam, K. (2025). *Strategi Penyusunan Kerangka Berpikir: Meningkatkan Kualitas Penelitian*. *Jurnal Lentera* Vol. 24 No. 1, Maret 2025

Lubis, M. A., Abdilla, M. F., & Berutu, S. S. (2024). Reformasi Agraria dan Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia pada Era Orde Lama dan Orde Baru. *Analisis Sejarah: Mencari Jalan Sejarah*, 14(2), 47–52. <https://doi.org/10.25077/jas.v14i2.125>

Luthfi Rohman (2019). *ACCESS REFORM DALAM PROGRAM REFORMA AGRARIA: STUDI KASUS DESA TAHUNAN KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA*.

Marta Ayu Saputri, Millah, M. N., Reza Nurul Falah, & Siska Afyati Dewi. (2025). Poverty Alleviation Strategy: Challenges and Opportunities in Realizing SDGs in Indonesia. *Entita: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 523–538. <https://doi.org/10.19105/ejpis.v1i.19213>

Medaline, O., & Moertiono, J. (2023). Legalisasi Aset Tanah Transmigrasi Dalam Rangka Penguatan Reforma Agraria di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 10(1), 21–32. <https://doi.org/10.31289/jiph.v10i1.8862>

Muhsin, M. (2025). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REDISTRIBUSI TANAH DI KABUPATEN BONE BOLANGO*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Volume 11 No. 1 Tahun 2025

Mulyaputri, E. (2025). Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. *R2J*, 7(2). <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2>

Nadhif Athallah, M., Nurlinda, I., & Pujiwati, Y. (2025). *Unes Law Review Keberhasilan dan Hambatan Program Redistribusi Tanah: Desa Muktisari dan Nagari Padang Mentinggi*. 7(3). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i3.2374>

- Novanto, B., Widhianti, K., & Fitri, D. (2025). Analisis Kebijakan Redtribusi Tanah Dalam Menanggulangi Ketimpangan Sosial Ekonomi di Pedesaan. *Notaire*, 8(3), 373–390. <https://doi.org/10.20473/ntr.v8i3.70896>
- Novprastya, H., Kahar, S., & Sudarsono, B. (2014). KAJIAN TENTANG REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM DI KABUPATEN REMBANG (Studi Kasus: Desa Bogorame Kecamatan Sulang). In *Jurnal Geodesi Undip Oktober* (Vol. 3, Issue 4).
- Nurdin, I. (2017). *MEWUJUDKAN DESA MAJU REFORMA AGRARIA*.
- Nurhamani, A. (2024). REFORMA AGRARIA DAN TEMBOK EGO SEKTORAL: MERUMUSKAN ALTERNATIF PENYELESAIAN. *Bina Hukum Lingkungan*, 8(2), 189–213. <https://doi.org/10.24970/bhl.v8i2.157>
- Nurlinda, I. (2018). PEROLEHAN TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA (TORA) YANG BERASAL DARI KAWASAN HUTAN: PERMASALAHAN DAN PENGATURANNYA. *Veritas et Justitia*, 4(2), 252–273. <https://doi.org/10.25123/vej.2919>
- Nurrisa, F., & Hermina, D. (2025). *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, dan Analisis Data*. 02, 793–800.
- Monsaputra (2025). *Arah Reforma Agraria di Indonesia*. *Jurnal Sosial Politik*. Vol. 8 No. 1. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v8i1.7314>
- Putri, B. T., Salim, M. N., & Pujiriyani, D. W. (2025). Kesiapan Masyarakat Dalam Program Penataan Akses Reforma Agraria di Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen. *Tunas Agraria*, 8(3), 345–363. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i3.479>
- Qatrunnada, A., Syarifudin, M., Muchlis Adnan, I., & Syaputra, D. (2023). *Al-Dalil Tantangan dan Peran Pemerintah dalam Pelaksanaan Landreform di Indonesia*. 1(3). <https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/al-dalil/index>
- Rahman, A., Wahyuningsih, W., Andriyani, S., & Mulada, D. A. (2021). SOSIALISASI PENTINGNYA LEGALITAS FORMAL DALAM KEPEMILIKAN TANAH DI DESA SENTELUK KECAMATAN BATU LAYAR KABUPATEN LOMBOK BARAT. *Abdi Insani*, 8(1), 100–110. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v8i1.382>
- Retno Sulistyaningsih. (2021). *REFORMA AGRARIA DI INDONESIA*.
- Saimar, H. A., Fendri, A., & Fatimah, T. (2024). Jalan Terjal Redistribusi Tanah Menuju Pemerataan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kabupaten Pasaman. *Tunas Agraria*, 7(2), 183–200. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.299>
- Salfutra, R. D., Kusuma, W., Agave, A., Situmorang, C., & Bangka Belitung, U. (2025). *Reforma Agraria: Antara Konsep, Realita, dan Problematika* (Vol. 8).

Sapriadi. (2015). *REDISTRIBUSI TANAH NEGARA OBYEK LANDREFORM DALAM MENDUKUNG PROGRAM REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN SUMBAWA.*

Vita Ferezagia, D. (2018). Issue 1 Article 1 Ferezagia. In *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* (Vol. 1, Issue 1).

Zuhrotul Atsna, D., Brillian Pintakami, L., & Budiman, E. W. (2022). *KETERLIBATAN MASYARAKAT PEMILIK TANAH PADA PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DI ERA NEW NORMAL The Involvement Of Land Owner Communities In The Land Redistribution Program In Achieving Food Security In The New Normal Era.* 5(1).

Buku

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Kreitner, R., & Kinicki, A. (2013). *Organizational behavior* (10th ed.). McGraw Hill/Irwin.

Lipsky, M. (2010). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services* (30th anniversary expanded ed.). Russell Sage Foundation.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Remaja Rosdakarya.

Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.

Soekanto, S. (1982). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Rajawali.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.

Peraturan Per Undang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria.

Dasar Hukum

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform Tahun 2025

SK Penetapan Lokasi (Penlok) Nomor 47.1/SK-21.NP.02.03/II/2025 tentang penetapan objek reforma agraria dan penetapan objek redistribusi tanah di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.

Laporan Redistribusi Tanah Kabupaten Lingga Tahun 2025